



PENGADILAN AGAMA TALIWANG



PENETAPAN

NOMOR : 0262/Pdt.G/2017/PA.Tlg.
TANGGAL : 22 Maret 2017 M/23 Jumadil Akhir 1438 H.
TENTANG : Cerai Thalak

Pemohon : Samsul Jamhur Hakim bin Suaeb
Termohon : Julia Misnawati binti Sahlan



PENETAPAN

Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Tlg

Ketua Pengadilan Agama Taliwang membaca putusan Ketua Majelis Pengadilan Agama Taliwang nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Tlg tanggal 22 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan sidang penyaksian ikrar thalak dalam perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis;

Menimbang, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENETAPKAN

Menunjuk :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Nurrahmawaty, S.HI. | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Nurul Fauziah, S.Ag. | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Unung Sulistio Hadi, S.HI., M.H. | sebagai Hakim Anggota, |

Ditetapkan di : Taliwang

Pada tanggal : 02 Mei 2017

Ketua Pengadilan Agama Taliwang,

H. Yusup, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N
Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Tlg

Ketua Majelis Pengadilan Agama Taliwang membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Tlg tanggal 2 Mei 2017 dan Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Tlg tanggal 22 Maret 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara :

Samsul Jamhur Hakim bin Suaeb, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Jorok Tiram, RT.003 RW. 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat; sebagai Pemohon;

melawan

Julia Misnawati binti Sahdan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Ratik, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur; sebagai Termohon;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebrikan izin kepada Pemohon (Samsul Jamhur Hakim bin Suaeb) untuk menjartuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Julia Misnawati binti Sahdan) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Taliwang tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu perlu ditetapkan hari sidang pengucapan ikrar talak .

Memperhatikan, pasal 70 ayat (3) – (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan terkait.


MENETAPKAN

- Menentukan bahwa Pemohon dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 09.00 WITA dalam sidang Pengadilan Agama Taliwang;
- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Taliwang untuk memanggil pihak berperkara supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Taliwang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan di atas. Kepada Pemohon agar diberitahukan bahwa apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan kepada Termohon diberitahukan apabila tidak datang menghadap sidang tersebut, baik secara pribadi atau wakilnya pada tanggal yang ditetapkan maka talak Pemohon dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;
- Menentukan bahwa tenggang waktu antara panggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada tanggal : 03 Mei 2017

Ketua Majelis


Nurrahmawaty, S, HI



Relaas Panggilan pihak-pihak yang berperkara

RELAAS PANGGILAN

Nomor 0262/Pdt.G/2016/PATlg

Pada hari ini, *Kauie* tanggal *04-05* 2017. Saya, M.Ridwan, SH Jurusita pada Pengadilan Agama Taliwang, guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis tanggal 03 Mei 2016 dalam perkara Perdata No. 0262/Pdt.G/2016/PATlg.

TELAH MEMANGGIL

Samsul Jamhur Hakim bin Suaeb, Umur 27 tahun Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram RT 003/RW 004 Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten, Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Supaya menghadap di muka Sidang **Pengadilan Agama Taliwang** Jln. Pendidikan No 46 Kel.Telaga Bertong, Kec.Taliwanga, Kab.Sumbawa Barat, pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 31 Mei 2017**

J a m : 09.00 WITA

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak atas dasar putusan Pengadilan Agama Taliwang tanggal . 22 Maret .2017..Nomor 0262/Pdt.G/2016/PATlg, antara :

Samsul Jamhur Hakim bin Suaeb sebagai Pemohon;

MELAWAN

Julia Misnawati binti Sahidan sebagai Termohon;

Kemudian kepada pemohon disampaikan bahwa apabila ia dalam tenggang waktu 6(enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian Ikrar Talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama .

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di tempat tersebut saya

tidak bertemu dengan pemohon. lalu Relaas panggil ini saya sampaikan melalui sebedes cth & tdk ada jls

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relaas panggilan ini;

Demikian Relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita;

Pemohon

Samsul Jamhur Hakim bin Suaeb,

sebedes
Ridwan

Jurusita
M.Ridwan, SH



Surat Panggilan pihak-pihak yang berperkara
(Pasal 145 RBg)

RELAAS PANGGILAN

Nomor : 0262/Pdt.G/2016/PA.Tlg.

Pada hari ini *selasa* tanggal *22* Mei 2017, saya Jurusita pada Pengadilan Agama Selong, atas perintah Panitera Pengadilan Agama tersebut, berdasarkan permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Taliwang, tanggal 04 Mei 2017 dalam perkara perdata Nomor : 0262/Pdt.G/2016/PA. Tlg., -----

TELAH MEMANGGIL

Yulia Misnawati Binti Sahdan, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Dusun Ratik, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai **Termohon**
Supaya datang dimuka persidangan yang akan diselenggarakan di :

Pengadilan Agama : Taliwang
Jalan : Pendidikan No. 46
Pada hari / Tanggal : **Rabu, 31 Mei 2017**
Jam : 09.00 Wita

Untuk hadir dalam persidangan Pengucapan Ikrar Talak, atas dasar Putusan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor : 0262/Pdt.G/2016/PA.Tlg, antara : -----

Samsul Jamhur Hakim Bin Suaeb.....Sebagai Pemohon
Yulia Misnawati Binti Sahdan..... Sebagai Termohon

Kepada Termohon saya jelaskan bahwa jika Termohon tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakil, maka Pemohon atau wakilnya dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya ; -----

Panggilan ini saya laksanakan ditempat kediaman Termohon *sendiri* dan ditempat tersebut saya *bertemu* tidak bertemu serta berbicara dengan *Termohon, rules pengadilan*
Saya sampaikan seluruh keperluan dan -----

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini ; -----

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditanda tangani saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya ; -----

Demikian Panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang dipanggil.
Termohon

Yulia Misnawati



Yang Memanggil.
Jurusita.

M. F. Z. K. I. SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Tlg

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 dalam perkara Cerai Talak antara:

Samsul Jamhur Hakim bin Suaeb, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Jorok Tiram, RT.003 RW. 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat; sebagai Pemohon;

melawan

Julia Misnawati binti Sahdan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Ratik, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur; sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Nurrahmawaty, S.Hi sebagai Hakim Ketua;
2. Nurul Fauziah, S.Ag sebagai Hakim Anggota;
3. Unung Sulistio Hadi, S.Hi., M.H. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu Sultanudin, SH sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

Termohon tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Tlg, tanggal 22 Mei 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;



Ketua Majelis membacakan putusan Pengadilan Agama Taliwang tanggal 22 Maret 2017 0262/Pdt.G/2017/PA.Tlg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Samsul Jumhur Hakim bin Suaeb) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Julia Misnawati binti Sahlan) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar dalam persidangan ini dapat mengucapkan ikrar talak;

Sehubungan Termohon tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim tidak mengetahui keadaan suci tidaknya Termohon;

Kemudian atas izin Ketua Majelis, maka Pemohon mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Rabu, tanggal 31 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 Hijriyah, saya Samsul Jamhur Hakim bin Suaeb menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya Julia Misnawati binti Sahlan"



Setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak tersebut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:


MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Samsul Jamhur Hakim bin Suaeb) dengan Termohon (Julia Misnawati binti Sahlan) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Setelah membacakan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan siding untuk perkara ini selesai dan ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Sultanudin, SH

Ketua Majelis



Nurrahmawaty, S, Hi



PENETAPAN

Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Tlg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

Samsul Jamhur Hakim bin Suaeb, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Jorok Tiram, RT.003 RW. 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat; sebagai Pemohon;

melawan

Julia Misnawati binti Sahdan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Ratik, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Januari 2012 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 53/53/1/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang telah diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Tlg tanggal 22 Maret 2017 yang telah kekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI



1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebrikan izin kepada Pemohon (Samsul Jumhur Hakim bin Suaeb) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Misnawati binti Sahdan) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0262/Pdt.G/2017/PA.Tlg tanggal 31 Mei 2017, Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut : "*Bismillahirrahmannirrahim, pada hari ini, Rabu, tanggal, 31 Mei 2017, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 Hijriyah, saya Samsul Jumhur Hakim menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya Julia Misnawati binti Sahdan*";

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim tidak mengetahui keadaan suci tidaknya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;


Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Samsul Jamhur Hakim bin Suaeb) dengan Termohon (Julia Misnawati binti Sahdan) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);


Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Nurrahmawaty,S,HI sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S,Ag dan Unung Sulistio Hadi,S,HI,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sultanudin, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota



Nurul Fauziah, S,Ag


Unung Sulistio Hadi, S,HI,MH

Ketua Majelis


Nurrahmawaty, S,HI

Panitera Pengganti


Sultanudin, SH

Biaya panggilan : Rp. 190.000,-(seratus sembilan puluh ribu rupiah)